

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : SUPRIYANTO . M : MAR .

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMK BINA SENA .

b. Alamat : JALAN SUNGAI CIBALOK
NO - 45 CIAWI BOGOR

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : CIAWI

h. Kelurahan : PANDAN SARI

i. Email : SMK-BINASENA@yahoo.com.

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 921 . 3 / 528 - DIRMEN .

b. Tanggal : 27 02 2014.

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :

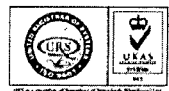
Operator Dinas Pendidikan,



2014-9-9-2014.
SMK BINA SENA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
BOGOR
Capt. SUPRIYANTO . M . Mar .

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3 / 302- Dikmen/ 2014

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421. 3 / 224 – Disdik / 2008, tanggal 25 Maret 2008, tentang Perubahan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Jenjang SMP, SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menerangkan, bahwa :

Nama Sekolah : SMK BINA SENA

Alamat : Jl. Sungai Cibalog 45 RT/RW 001/005 Desa Pandansari
CIAWI

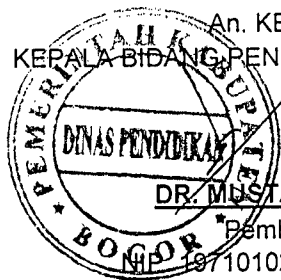
Nomor Statistik :

40	2	02	02	24	303
----	---	----	----	----	-----

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cibinong, 18 - 9 - 2014

An. KEPALA,
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH



DR. MUSTAKIM, MM

Pembina

NIP. 197101021997021002



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ *528* Dikmen

TENTANG :

IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BINA SENA
ATAS NAMA YAYASAN BINA AT TAQWA MANDIRI
JALAN SUNGAI CIBALOG NOMOR 45 RT/RW 001/005 DESA PANDASARI
KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) BINA SENA yang berlokasi di Jalan Sungai Cibalog Nomor 45 RT/RW. 001/005 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) BINA SENA Bidang Studi Keahlian, Perikanan dan kelautan, Teknologi dan Rekayasa.
1. Program Keahlian : Pelayaran, Teknik Otomotif
2. Paket Keahlian : Nautika Kapal Niaga, Teknik Kapal Niaga, Teknik Kendaraan Ringan.
- yang berlokasi di Jalan Sungai Cibalog Nomor 45 RT/RW. 001/005 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor 56);
17. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah;
18. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 Tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan izin Sekolah.

Memperhatikan

- : 1. Surat Yayasan Bina At-Taqwa Mandiri Nomor 004/YBATM/X/2013 Tanggal 1 Oktober 2013 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah SMK Bina Sena
2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Pandansari Nomor 02/2011/VII/2013 Tanggal 2 Juli 2013
3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Pandansari Nomor : 06/2011/XII//2013 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2013.
4. Surat Camat Kecamatan Ciawii Nomor : 421.2/10/Kec Tanggal 15 Januari 2014 perihal Rekomendasi.
5. UPT PAUD, TK DIKDAS DAN DIKMEN XXIV Kec Ciawi Nomor : 421.1/03/Dikdas-2014 Tanggal 6 Januari 2014 perihal Rekomendasi Pendirian Sekolah SMK BIN SENA.
6. Surat Rekomendasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor : 536/ -Penlatker/2014 Tanggal..... 2014 perihal Rekomendasi Pendirian SMK Bina Sena.
7. Surat Dukungan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sebagai Mitra Industri/Mitra Kerja :
 - 1) PT. Perusahaan Pelayaran Fitria Antaranusa Samudera Nomor : 089/FAS/X/2013 Tanggal 1 Oktober 2013 perihal Pemberian dukungan
 - 2) PT. Setia Anugerah Motor Nomor : 025/SMK/KC/X/13 tanggal 18 oktober 2013 perihal Rekomendasi Pendirian SMK Bina Sena.

- 3) PT. Adicipta Bangun Mandiri Nomor : DN015/ABM/-Ops/X/13 Tanggal 18 oktober 2013 perihal Rekomendasi Pendirian SMK Bina Sena.
- 4) PT. Harini Duta Ayu Nomor : 09/HGS-OPS/I/2014 Tanggal 06 Januari 2014 perihal Rekomendasi dan Dukungan atas dibukanya SMK Bina Sena.
- 5) PT. Harini Gema Samudera (Perusahaan Pelayaran Nasional) Nomor : 03/HGS-PKP/I/2014 Tanggal 09 Januari 2014 perihal Rekomendasi dan Dukungan atas dibukanya SMK Bina Sena.
8. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK BINA SENA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:
: Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : **YAYASAN BINA ATTAQWA MANDIRI**
Alamat : Jalan Sungai Cibalog No. 45 Desa Pandansari
Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan

Nama : **SMK BINA SENA**
Alamat : Jalan Sungai Cibalog No. 45 Desa Pandansari
Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor
Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;

- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian baru;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : 27 - 02 - 2014



DACE SUPRIADI, SH.M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Ciawi;
7. Yth. Kepala Desa Pandansari Kecamatan Ciawi;

YAYASAN BINA AT - TAQWA MANDIRI

Jl. Sungai Cibalog, No. 45 RT/RW. 001/005 Desa Pandansari,

Kecamatan Ciawi 16720. Kabupaten Bogor – Jawa Barat.

Akte Notaris: MOCH. SYAIFUDDIN, S.H., M.Kn

Tanggal: 12 Juni 2013, Nomor: 02

Telp. 0251 - 8241050, Fax. 0251 - 8241050

SURAT PERNYATAAN

No. 003/YBATM/SP/X/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **H. Hartono, SE.MM**
Jabatan : **Ketua Yayasan BINA AT - TAQWA MANDIRI**
Alamat Kantor : **Jalan Sungai Cibalog, No. 45 RT/RW. 001/005**
Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi
Kabupaten Bogor.

Dengan ini menyatakan bahwa pendirian sekolah dengan nama **SMK BINA SENA** yang menyelenggarakan Program Keahlian Nautika Kapal Niaga, Teknik Kapal Niaga, Teknik Kendaraan Ringan (Otomotif).

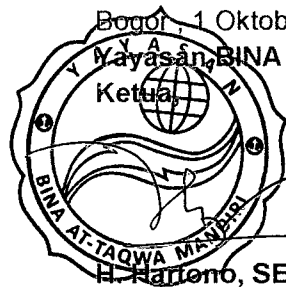
Kegiatan Belajar Mengajar diadakan pada Pagi hari yaitu dimulai pukul 07.00 s/d 15.00 WIB. Awal kegiatan pembelajaran dimulai pada Tahun Ajaran 2014/2015 yaitu pada bulan Juli 2014.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 1 Oktober 2013.

Yayasan BINA AT - TAQWA MANDIRI

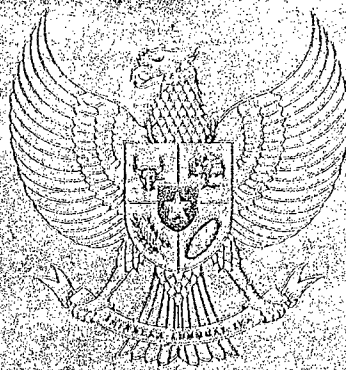
Ketua,



H. Hartono, SE.MM.

**LUAS TANAH YANG DIMILIKI OLEH
YAYASAN BINA AT-TAQWA MANDIRI
YAITU:**

7860 M²



NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
MOCH. SYAIFUDDIN, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-468/HT.03.01-TH. 2007
Tanggal 05 Desember 2007

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 - XVII - PPAT - 2009
Tanggal : 12 Februari 2009

KABUPATEN BOGOR

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN

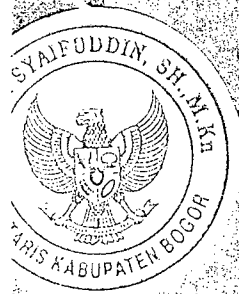
BINA AT TAQWA MANDIRI

TANGGAL

12 Juni 2013

NOMOR

02.



PENDIRIAN YAYASAN

BINA AT TAQWA MANDIRI

Nomor: 02.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-06-2013 (dua belas Juni dua ribu tiga belas). -----

-Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, MOCH. SYAIFUDDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini: -----

I. -Tuan Haji RACHMAD DAKIM, lahir di Cikande pada -- tanggal 12-11-1951 (dua belas November seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Bogor, Griya Taman Banjarwangi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----- 3201241211510001. -----

-dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 13-06-2013 (tiga belas Juni dua ribu tiga belas), yang dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: -----

1. -Tuan Haji HARTONO, Sarjana Ekonomi, lahir di Madiun pada tanggal 17-05-1958 (tujuh belas Mei seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,

YAYASAN BINA AT - TAQWA MANDIRI

Jl. Sungai Cibalog, No. 45 RT/RW. 001/005 Desa Pandansari,

Kecamatan Ciawi 16720. Kabupaten Bogor – Jawa Barat.

Akte Notaris: MOCH. SYAIFUDDIN, S.H., M.Kn

Tanggal: 12 Juni 2013, Nomor: 02.

Telp. 0251 - 8241050, Fax. 0251 - 8241050

SURAT PERNYATAAN

No. 011/YBATM/SP/X/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **H. Hartono, SE.MM.**
Jabatan : **Ketua Yayasan BINA AT - TAQWA MANDIRI**
Alamat Kantor : **Jalan Sungai Cibalog, No.45 RT/RW. 001/005**
Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi
Kabupaten Bogor.

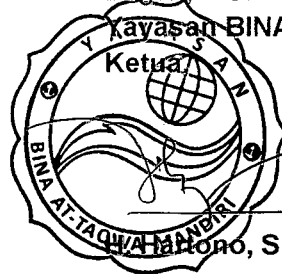
Dengan ini menyatakan bahwa **Yayasan BINA AT - TAQWA MANDIRI** adalah Yayasan yang bergerak dibidang Sosial dan menjalankan kegiatan antara lain mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Formal dan nonformal dimana tujuannya adalah untuk membantu Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan Yayasan ini tidak mencari keuntungan material atau yayasan ini sebagai organisasi nonprofit. Dimana tujuannya adalah membantu masyarakat yang kurang mampu ekonominya dan berkesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak sesuai amanat UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah yang lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 1 Oktober 2013.

Yayasan BINA AT - TAQWA MANDIRI

Ketua



H. Hartono, SE.MM.

11
10.